

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Dinamika ketatanegaraan di Indonesia semakin berkembang seiring dilakukannya perubahan terhadap Undang-undang Dasar Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD 1945). Secara teoritis suatu konstitusi dapat diubah dalam rangka penyempurnaan. Upaya penyempurnaan atas kekurangan yang terdapat dalam suatu konstitusi dapat dirubah dalam rangka penyempurnaan atas kekurangan yang terdapat dalam suatu konstitusi, menurut K.C.Wheare dapat dilakukan melalui *formal amandemen*, *constitutional convention*, ataupun *judicial interpretation*. Seiring dengan hal itu, penyempurnaan terhadap UUD 1945 melalui agenda perubahan diharapkan mampu mengawal proses transisi dari era otoritarianisme menuju era demokrasi konstitusional.¹

Salah satu substansi penting dari perubahan UUD 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara baru yang berdiri sendiri dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003. Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan konstitusi berdiri berdasarkan anggapan adanya supremasi konstitusi yang menjadi

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Tata Negara Jilid I*, Konpress, Jakarta, 2006. hlm.320.

hukum tertinggi yang mendasari atau melandasi kegiatan negara serta sebagai parameter untuk mencegah negara bertindak secara tidak konstitusional oleh sebab itu, pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peran penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945.²

Mahkamah Konstitusi dibentuk guna menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi biasa disebut sebagai *the guardian of constitution* seperti sebutan yang biasa dinisbatkan kepada Mahkamah Agung di Amerika Serikat.³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam menjalankan fungsinya dilengkapi dengan empat kewenangan dan satu kewajiban Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yaitu menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu dan kewajiban memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-undang Dasar.⁴

² Mustafa Lutfi, *Hukum sengketa Pemilu di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010. hlm. 2-3

³ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Hlm. 130

⁴ Lihat Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal, MK telah menagani 693 perkara pengujian undang-undang sejak tahun 2003-2014.⁵ Dari jumlah tersebut, MK telah menyelesaikan 640 putusan. Adapun untuk amar putusanya dengan rincian, putusan dengan amar dikabulkan sebanyak 159 perkara, 224 perkara ditolak, 189 perkara tidak dapat diterima dan 68 perkara dinyatakan ditarik kembali.

Dari 159 perkara pengujian undang-undang yang di ajukan ke MK, ada salah satu pengujian UU terhadap UUD 1945 yang di mohonkan oleh Effendi Gazali yang teregistrasi pada tanggal 22 bulan Januari 2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam nota permohonannya, Effendi Gazali, menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang secara signifikan menghambat kemajuan negara Indonesia antara lain adalah: adanya Politik Transaksional, Biaya Politik, Politik Uang yang Meruyak, Korupsi Politik dan Tidak Ditegakkannya atau Diperkuatnya Sistem presidensial yang Sesungguhnya.

Beberapa pasal yang diajukan untuk diujikan oleh Effendi Gazali yaitu Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan

⁵Lihat Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang di situs MK <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU>

Wakil Presiden yang menurutnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas permohonan pengujian tersebut, mahkamah mengabulkan permohonan sebagian yaitu (1) Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan yang menarik untuk dikaji yaitu ditundanya pemberlakuan putusan tersebut untuk penyelenggaraan pemilu 2019 dan pemilihan umum seterusnya.

Dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 perlu kiranya dikaji apakah pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan, sehingga bisa ditarik kesimpulan apakah putusan tersebut tepat. Setelah itu perlu dikaji konsekuensi Yuridis atas putusan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdaskan latar belakang diatas, maka penulisan penelitian skripsi ini dapat menarik Rumusan masalah yaitu :

1. Apakah pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sudah tepat ?
2. Bagaimana Konsekuensi Yuridis Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan sekripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Pertimbangan hukum para Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 sehingga dapat diketahui apakah putusan tersebut sudah tepat atau tidak.
- b. Setelah mengetahui pertimbangan hukum para Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 , maka selanjutnya akan diketahui dampak hukum atas putusan tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis adalah :

Memberikan masukan terhadap pengembangan penelitian hukum terkait dengan Konsekuensi Yuridis Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

1.4.2 Manfaat Praktis adalah :

Memberikan masukan dan saran kepada peneliti selanjutnya guna bisa membahas lebih dalam mengenai Konsekuensi Yuridis putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

1.5 Keaslian

Adapun keaslian terhadap Skripsi yang berjudul “**Konsekuensi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden**” telah ada penulisan skripsi yang sejenis dengan penulisan ini, skripsi tersebut berjudul “**Kajian Yuridis Terhadap Pemilihan Umum Serentak di Negara Indonesia**” karya mahasiswa Uनेversitas Jember bernama Edsar Eka Febrianto namun jika dilihat dari rumusan masalahnya, perbedaan dengan tulisan yang saya tulis dengan tulisan tersebut adalah jika penulisan tersebut menggunakan *socio legal* terhadap putusan MK sedangkan penulisan yang saya buat fokus kepada dampak hukum putusan MK tersebut.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian Normatif yaitu penelitian yang menyediakan ekspos terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan are yang mengalami hambatan, dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang.⁶

1.6.2 Pendekatan Masalah

- a. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini nantinya yang akan digunakan adalah pendekatan terhadap perundang-undang atau yang disebut dengan *statute approach*. Pendekatan ini dilakukan dengan

⁶ Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 96.

menelaah semua perundang-perundangan dan regulasi yang berkaitan dengan obyek penelitian. Hal tersebut bertujuan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lain.⁷

- b. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual Aproach*), yaitu pendekatan dengan cara menelaah pandangan para sarjana-sarjan hukum dimana skripsi ini ditulis.⁸

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan Hukum yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

A. Bahan hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas dalam penelitian terdiri dari :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 amandemen ke IV.
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

⁷ *Ibid* hlm. 96.

⁸ *Ibid* Hlm.102.

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
6. Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberi petunjuk dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.⁹ Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini beberapa literatur karangan ilmiah, berupa buku-buku teks ilmu perundang-undangan, jurnal-jurnal baik hukum maupun non hukum yang dapat mendukung terhadap analisa penulisan penelitian ini.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berasal dari kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.¹⁰

1.6.4 Metode dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk memperoleh bahan hukum primer adalah melakukan penelusuran dan mencari peraturan perundang-undangan

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 47

¹⁰ *Ibid.* Hlm.13.

mengenai atau yang berkaitan dengan isi penelitian.¹¹ Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi literatur yakni buku, jurnal dan artikel.

1.6.5 Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi, jurnal dan artikel disajikan secara sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Analisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan analisis deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.¹² Selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis dengan merumuskan asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan sehingga dapat menjadi dasar acuan dalam penelitian ini.¹³

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembahasan dalam penulisan ini serta mendapatkan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dibahas pada setiap bab, maka sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut :

Bab I : Merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang mengenai alasan yang melatar belakangi penulisan skripsi yang membahas Konsekuensi Yuridis Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta rumusan masalah yang dibahas,

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, Hlm. 194.

¹² Johnny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 393.

¹³ Amaruddin zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm.166-167

Tujuan, Manfaat Penelitian, Keaslian, Metode Penelitian dan sistematika penulisan dalam skripsi ini.

BAB II : Bab ini berisikan hal-hal yang bersifat teoritis yang didapat dari sumber data sekunder baik bahan hukum primer maupun sekunder yang didalamnya akan mengemukakan teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan. Adapun teori-teori tersebut diantaranya Tinjauan umum tentang Pemilu dan Tinjauan umum kewenangan Mahkamah Konstitusi dan mekanisme Pengujian Undang-Undang.

BAB III : Bab ini akan berisikan pembahasan dari rumusan masalah pertama dan kedua yang mencakup tentang tepat tidaknya pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Konsekuensi Yuridis Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013.

BAB IV :Bab ini merupakan bab terakhir skripsi ini pada bab ini memuat tentang bagian penutupan yang berisikan kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan berisikan kesimpulan seluruh hasil pembahasan dari suatu penelitian yang merupakan hasil akhir dan sekaligus jawaban dari permasalahan yang ada dengan disertakan saran-saran sebagai sumbangan pemikiran atau pendapat yang dapat bermanfaat.